

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 117 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENDAMPING PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif perlu dibentuk Tim Pendamping Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pendamping Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENDAMPING PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH.**
- KESATU** : Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilakukan oleh setiap Unit Kerja Eselon II mengacu pada pencapaian tujuan Unit Kerja Eselon I.
- KEDUA** : Penanggungjawab penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap Unit Kerja Eselon II adalah setiap Kepala Biro/Direktur/Inspektur.
- KETIGA** : Untuk efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu diadakan pendampingan oleh Tim Pendamping Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- KEEMPAT** : Menetapkan Tim Pendamping Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Tim Pendamping Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT mempunyai tugas dan tanggungjawab:
- a. Melakukan pendampingan kepada Unit Kerja Eselon II dalam penyelenggaraan SPIP;
  - b. Melaksanakan sosialisasi SPIP apabila diperlukan; dan
  - c. Melakukan konsultasi dan koordinasi kepada BPKP terkait kegiatan pendampingan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- KEENAM** : Setiap Kepala Biro/Direktur/Inspektur sebagai Penanggungjawab penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap Unit Kerja Eselon II

sebagaimana Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- a. Memetakan kondisi lingkungan pengendalian pada Unit Kerja Eselon II;
- b. Melakukan analisis resiko terhadap lingkungan pengendalian yang ada;
- c. Merancang dan melaksanakan kegiatan pengendalian dan mengkomunikasikan hasil dari kegiatan pengendalian; dan
- d. Mendokumentasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDELAPAN : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan mulai dari bulan Februari sampai dengan Desember 2016.

KESEMBILAN : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016 terhitung sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Mei 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Inspektur LKPP;
5. PPK Inspektorat LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan Untuk Diketahui dan Dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PENDAMPING  
PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH

NOMOR : 117 TAHUN 2016

TANGGAL : 19 Mei 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENDAMPING PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	:	Salusra Widya	750.000
2	Ketua	:	Rita Berlis	650.000
3	Anggota	:	1. Iwan Herniwan 2. R.Fendy Dharma Saputra 3. Dwi Wahyuni Kartianingsih 4. Fadli Arif 5. Gatot Pambudhi Poetranto 6. Suharti 7. Hafiz Ashady 8. Estu Retno Yulianti 9. Eva Sari Dewi 10. Suci Anawati (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan)	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

*AGUS PRABOWO*

AGUS PRABOWO